

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2024 - 2026

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

dishanpan@jatengprov.go.id



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ukuran atau indikator sangat diperlukan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai suatu informasi sejauh mana realisasi dapat memenuhi target sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Perangkat Daerah (IKU PD) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi untuk mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi.

Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dan perseorangan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dan dalam rangka pemenuhan amanat undang-undang.

Pembangunan Kedaulatan Pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan Masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis di Jawa Tengah, sehingga Penjabat Gubernur periode 2024 – 2025, melanjutkan dari Pembangunan periode sebelumnya dengan melakukan penyesuaian terhadap arah Pembangunan Nasional di mana menempatkan Ketahanan Pangan sebagai salah satu prioritas.

Renstra RPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga tiga tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Berdasarkan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 perlu disusun dan dijadikan pedoman dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rencana Pembangunan Daerah (Renstra RPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas bidang pangan yang berdampak pada Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut.

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) di masing-masing lingkungan instansi. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (1999), pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Perjanjian Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Oleh karena itu, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan mengukur dan menghitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja program yang dilaksanakan. Adapun menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih sebagai seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Relevan**; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan Keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian yang diukur.
2. **Penting**; menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (*accomplishment*).
3. **Efektif dan Layak**; data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yang terdiri atas :

1. **Specific**; mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja unit/pegawai.
2. **Measurabel**; mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
3. **Agreeable**; disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
4. **Realistic**; merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
5. **Time-bounded**; memiliki batas waktu pencapaian.
6. **Continuously Improved**; kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Suatu IKU dianggap telah memenuhi kriteria SMART-C berdasarkan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi, pemilik IKU dan atasan langsung pemilik IKU, selain berprinsip SMART-C, IKU juga memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi / pegawai.
2. Pemilihan IKU didasarkan pada prioritas dan fokus organisasi.
3. Unit pemilik peta strategis tidak diperbolehkan menggunakan lebih dari tiga IKU untuk mengukur pencapaian satu Sasaran Strategis.
4. Satu IKU tidak diperbolehkan untuk mengukur lebih dari satu Sasaran Strategis dalam satu Kontrak Kinerja.
5. IKU tidak diperkenankan memiliki level kualitas *activity-low* atau *exact-high*.

Khusus untuk pemilik peta strategi, juga tidak diperkenankan memiliki IKU dengan kualitas *activity-high* karena mengindikasikan pemilihan IKU yang tidak tepat atau Sasaran Strategis yang berkualitas rendah. Apabila hal tersebut terjadi, perlu dilakukan :

1. Penggantian dengan IKU lain; atau
2. Perbaikan Kualitas Sasaran Strategis baik definisi maupun ruang lingkup.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan : Pangan

Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Perumusan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Jenis Data dan Sumber Data)
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Skor Indeks Ketahanan Pangan	<p>Alasan Pemilihan : Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan Tingkat Ketahanan Pangan Wilayah.</p> <p>Formulasi : $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Jenis Data : Indikator Aspek Ketahanan Pangan</p> <p>Sumber Data : Badan Pangan Nasional</p> <p>Unit Penanggung Jawab : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</p>
1.1	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan Rata-rata Deviasi Harga Pangan	<p>Alasan Pemilihan : Persentase Kecamatan Rawan Pangan yang tertangani menunjukkan kondisi wilayah kecamatan yang kebutuhan pangannya tertangani.</p> <p>Formulasi : (Kecamatan {P1, P2, P3} Rawan Pangan & Gizi Yang Tertangani / Jumlah Kecamatan {P1, P2, P3} Rawan Pangan & Gizi T) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Jenis Data : Indikator Penanganan Kecamatan Rawan Pangan</p> <p>Sumber Data : Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi</p> <p>Unit Penanggung Jawab : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Alasan Pemilihan : Rata-rata Deviasi Harga Beras menunjukkan harga komoditas pangan strategis terutama beras dapat mempengaruhi keterjangkauan / akses pangan kepada masyarakat.</p> <p>Formulasi : (Rata-rata Harga Harian Selama Satu Tahun – HET) / HET x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Jenis Data dan Sumber Data)
		Strategis (Beras)	<p>Jenis Data : Harga rata-rata komoditas beras per bulan selama satu (1) tahun</p> <p>Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan</p> <p>Unit Penanggung Jawab : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</p>
1.2		Skor PPH Provinsi	<p>Alasan Pemilihan : Skor PPH menunjukkan Tingkat keberagaman konsumsi kelompok bahan pangan.</p> <p>Formulasi : % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan yang dikonsumsi.</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Jenis Data : Konsumsi Bahan Pangan di Jawa Tengah</p> <p>Sumber Data : Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</p> <p>Unit Penanggung Jawab : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</p>
1.3		Angka Kecukupan Energi	<p>Alasan Pemilihan : Angka Kecukupan Energi menunjukkan kondisi ketersediaan pangan wilayah yang layak konsumsi.</p> <p>Formulasi : {Ketersediaan per Kapita per Hari x (Kandungan Energi / 100) x Bagian Dapat Dimakan (BDD %)}</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Jenis Data : Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk, Jenis Bahan Makanan, Produksi, Perubahan Stok, Impor, Ekspor per Kapita</p> <p>Sumber Data : Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi</p> <p>Unit Penanggung Jawab : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</p>

III. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai dasar untuk menilai Tingkat kinerja Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. IKU bermanfaat dalam pengukuran, peningkatan kinerja dan akuntabilitas setiap unit kerja sehingga setiap unit kerja diharapkan dapat mencapai hasil yang baik dan berkinerja tinggi.

Informasi kinerja penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik. Informasi kinerja digunakan sebagai acuan dalam membuat Keputusan yang dapat meminimalkan kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Diharapkan IKU dapat mengoptimalkan peran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian ketahanan pangan di Jawa Tengah.

Ungaran, 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH' at the top and 'DISHANPANG' at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

